



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 577 /DIKBUD/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2
SUNGAI AMBAWANG DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala SMP Negeri 2 Sungai Ambawang Nomor 421.3/022/SMPN.2/IX/2018, Tanggal 19 September 2018, Perihal Permohonan Pengajuan izin Operasional dan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Kubu Raya khususnya masyarakat di Kecamatan Sungai Ambawang, maka perlu adanya Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin pendirian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sungai Ambawang di Kecamatan Sungai Ambawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada:

Nama sekolah : SMP Negeri 2 Sungai Ambawang, di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Alamat sekolah : Jl Trans Kalimantan, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

KEDUA : Izin pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sekolah bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;
- Sekolah wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Sekolah wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin pendirian tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, izin pendirian sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 November 2018

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI